

Strategi Penanggulangan *Overcrowded* Narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya

Mutiara Nabilah Ramadhani¹, Devina Syafa Felisa Yasin², Esya Ananta Riski Tyanti³,
Mutiara Azizah Bahar⁴, Niswah Khaliya Rifqi⁵, Calvin Edo Wahyudi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21041010098@student.upnjatim.ac.id¹, 21041010101@student.upnjatim.ac.id²,

21041010106@student.upnjatim.ac.id³, 21041010109@student.upnjatim.ac.id⁴,

21041010115@student.upnjatim.ac.id⁵, kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id⁶

ABSTRACT

The high crime rate has resulted in overcrowding in detention centers throughout Indonesia, including Surabaya Class 1 Detention Center. Overcrowded in Surabaya Class 1 Detention Center is an important problem that requires immediate handling. This study aims to analyze overcrowded control strategies in Surabaya Class 1 Detention Center. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques, interviews, and documentation. The research subjects consisted of the Head of the Detention Center, General Sub Section of Personnel Administration, Sub Section of Legal Aid and Prisoner Counseling: Legal Aid Services, Warden, Prisoners. The theory used is the strategy theory by Fred R. David with three indicators, namely formulation; implementation; and evaluation. The results showed that various efforts have been made by the Central Government and the Surabaya Class 1 Detention Center. However, these efforts cannot run optimally due to obstacles originating from stakeholders such as slow court decisions, high crime rates, and policies from related stakeholders. Therefore, this study recommends the need for special attention from the government in dealing with overcrowding in all detention centers in Indonesia by involving various stakeholders and considering aspects of humanity and justice for prisoners.

Keywords : *over crowded, strategy, detention center.*

ABSTRAK

Tingkat kriminalitas yang tinggi mengakibatkan penuhnya kapasitas rutan hampir di seluruh Indonesia, salah satunya di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya. *Overcrowded* di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya merupakan masalah penting yang memerlukan penanganan segera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengendalian *overcrowded* di Rutan Kelas 1 Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Rutan, Sub Seksi Umum Administrasi Kepegawaian, Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan: Layanan Bantuan Hukum, Sipir, Narapidana. Teori yang digunakan adalah teori strategi oleh Fred R. David dengan tiga indikator, yaitu perumusan; implementasi; dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pihak Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya. Namun, upaya tersebut tidak bisa berjalan maksimal karena hambatan yang berasal dari stakeholder seperti keputusan pengadilan yang lambat, tingginya tingkat kriminalitas, dan kebijakan dari pemangku kepentingan terkait. Sehingga Penelitian ini merekomendasikan perlunya perhatian khusus dari pemerintah dalam menangani *overcrowded* di seluruh rumah tahanan di Indonesia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan bagi narapidana.

Kata kunci : *over crowded, strategi, rumah tahanan.*

PENDAHULUAN

Kriminalias merupakan tindakan pelanggaran dari norma hukum legal atau formal yang berlaku, hal ini akan menyebabkan terganggunya stabilitas sosial dalam lingkungan masyarakat (Nethan et al., 2023). Kriminalitas dapat diartikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam Undang-Undang (Sri Fastaf & Yamasari, 2022). Tindakan kriminalitas dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat (Salam & Purwanto, 2022). Maka dari itu tindakan kriminal adalah sebuah perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok dengan tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Seseorang yang melakukan tindak kriminal akan dituntut hukuman serta sanksi. Sanksi yang diberikan berupa penahanan yang akan dilakukan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sedangkan Rutan adalah tempat untuk melakukan pembinaan dengan tujuan membentuk perbaikan sikap dan perilaku tahanan menjadi manusia seutuhnya yang bisa diterima di lingkungan sosialnya (Saputra, Ida & Susrama, 2022). Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya lembaga pemasyarakatan bekerja berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995. Namun dalam pelaksanaannya bukan hanya lembaga pemasyarakatan yang bekerja untuk membina narapidana, namun Rumah Tahanan Negara pun juga membina terdakwa ataupun tersangka. Hal ini disebabkan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang di luar kapasitas. Penempatan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara dilaksanakan sama persis dengan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti yang ada di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 (Koy et al., 2023).

Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2024 menyatakan bahwa terdapat 161 Rutan dan 357 Lapas di Indonesia dengan kapasitas untuk warga binaan sebanyak 34.559 orang dalam Rutan, namun penghuni dalam rutan yakni mencapai 71.992 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Rumah Tahanan di Indonesia memasuki *overcrowded* sebesar 208%. Jumlah warga binaan dengan persebaran dalam Lapas hingga Rutan paling banyak diduduki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 31.669 orang, posisi kedua yakni Provinsi Jawa Timur dengan 27.206 orang, disusul oleh Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 24.747 orang. Hal tersebut menandakan bahwa kelebihan kapasitas tahanan hampir terjadi di semua rutan atau lapas yang berada di Indonesia, sesuai dengan penggambaran data diatas dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Timur penyumbang penghuni paling banyak setelah Provinsi Sumatera Utara dengan kondisi *overcrowded* yang paling terbanyak adalah di Rumah Tahanan.

Provinsi Jawa Timur memiliki 14 (empat belas) Rumah Tahanan. Menurut SDP Publik Ditjen Pemasyarakatan pada tahun 2024 Rutan Kelas I Surabaya merupakan rutan terpadat dengan tahanan yang berjumlah 1.693 orang, disusul oleh Rumah Tahanan Kelas II B Bangil sebanyak 481 orang, dan Rutan Kelas II B Gresik dengan tahanan sebanyak 437 orang. Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo atau kerap disebut dengan Rutan Medaeng kini memiliki penghuni yang semakin bertambah dan mengalami kelebihan kapasitas maksimum. Dihimpun dari data Layanan Satuan Kerja Kemenkumham, menunjukkan bahwa idealnya Rutan tersebut berkapasitas sekitar kurang lebih 700

penghuni tahanan, namun pada kenyataannya kondisi rutan tersebut meningkat hingga sekitar lebih dari 2000 penghuni. Permasalahan paling mendasar ini, sebagaimana terjadi di Rutan Kelas 1 Surabaya akibat dari adanya *overcrowded* menyebabkan diharuskannya pemindahan narapidana ke beberapa Lapas/Rutan yang ada di Jawa Timur maupun luar Jawa Timur, hal ini tentu menjadi perhatian serius mengingat kepadatan hunian akan berdampak pada akses fasilitas serta kondisi keseharian para narapidana.

Overcrowded pada Rutan Kelas 1 Surabaya merupakan masalah penting yang perlu ditangani secepatnya. Seiring dengan kondisi ini apabila terus dibiarkan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti adanya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memberikan proses layanan atau program binaan tidak akan berjalan dengan maksimal, hal ini terjadi karena *overcrowded* yang dapat menyebabkan petugas atau sipir kewalahan bekerja diatas kapasitas mereka dengan jumlah tenaga sipir yang belum banyak. Dasar tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas layanan ataupun pengawasan yang diberikan, karena kondisi ini memungkinkan petugas sipir lalai akan tanggung jawabnya dalam meningkatkan pengawasan sehingga timbul potensi gangguan keamanan seperti perkelahian atau kekerasan dalam sel. Oleh sebab itu, penanganan *overcrowded* ini perlu dilakukan pengkajian lebih dalam agar dapat mengetahui akar masalah dan solusi penyelesaiannya. Sehingga hal tersebut melatarbelakangi penulis mengambil topik penelitian dengan judul “Strategi Penanggulangan Over Crowded Narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya”.

Dalam rangka mempertajam analisis penelitian yang dilakukan, Penelitian ini menggunakan teori strategi pelayanan yang dicetuskan oleh David, ada 3 tahapan proses strategi menurut David yakni:

- a. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)
Strategi dalam penanganan over crowded narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.
- b. Implementasi Strategi (*Strategy Implemented*)
Pengembangan strategi dilakukan untuk mengembangkan dan mengatasi suatu permasalahan. Strategi yang dipilih tentunya telah direncanakan dengan menganalisis suatu permasalahan lalu diimplementasikan oleh stakeholder terkait.
- c. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)
Segala hal yang tidak sesuai atau menyimpang dalam proses implementasi dapat dievaluasi dan diperbaiki agar rencana dapat berjalan sesuai dengan target seharusnya.

TINJAUAN LITERATUR

Strategi berdasarkan pada Hamel dan Prahalad adalah sebuah kegiatan yang memiliki sifat inkremental dan berkelanjutan serta didasarkan pada keinginan pelanggan di masa yang akan datang, (Pitriyanti, Dawud, & Abdullah, 2022). Pitriyanti, Dawud, dan Abdullah menjelaskan bahwa strategi adalah sebuah cara yang berorientasi pada masa depan dan dibuat dengan mengutamakan lingkungan internal dan eksternal organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Riani (2021) menyebutkan

bahwa strategi adalah aspek yang ingin dilaksanakan oleh organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam jurnal yang berjudul Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Rumah Sakit Systematic Literature Review (Pramida & Mulyanti, 2023) dijelaskan Henry Mintzberg-The Rise and Fall of Strategic Planning (1994) bahwa Henry Mintzberg adalah seorang professor manajemen di Universitas McGill, Kanada. Buku karnya yang berjudul The Rise and Fall of Strategic Planning diterbitkan pada tahun 1994 dan menjadi karya penting dalam bidang strategi bisnis. Dalam bukunya, Mintzberg mengkritik pendekatan tradisional dalam perencanaan strategi dan mengajukan alternatif pendekatan yang lebih fleksibel dan responsive terhadap perubahan.

1. Teori strategi menurut Fred R. David :

- a. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*). Perumusan strategi merupakan tahap awal yang dilakukan dalam proses strategi. Perumusan tersebut meliputi:
 - Pengembangan visi dan misi
 - Identifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman
 - Menganalisis kekuatan dan kelemahan internal
 - Merumuskan tujuan jangka Panjang
 - Menghasilkan stretegi alternative
 - Memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implemented*)

Pada proses implementasi strategi, pengembangan strategi dilakukan untuk mengembangkan dan mengatasi suatu permasalahan. strategi yang dipilih tentunya telah direncanakan dengan menganalisis suatu permasalahan lalu diimplementasikan oleh stakeholder terkait.

c. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Pada tahap ini evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah rencana strategi berjalan sesuai dengan perencanaan strategi yang dipilih. segala hal yang tidak sesuai atau menyimpang dalam proses implementasi dapat dievaluasi dan diperbaiki agar rencana dapat berjalan sesuai dengan seharusnya.

2. Narapidana

Narapidana berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang sedang menjalani hukuman akibat melakukan tindak pidana, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024). Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara terdapat perbedaan deskripsi antara narapidana dan tahanan. Dijelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan tahanan diartikan sebagai seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan. Meskipun begitu terdapat kesamaan antara keduanya, yaitu sama-sama menjalani tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tindakan disiplin berarti adalah kegiatan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan). Dalam

peraturan yang sama, hukuman disiplin berarti hukuman yang diberikan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar tata tertib lapas atau peraturan. Kusuma (2013), menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) narapidana harus tetap dilindungi. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan beberapa hak narapidana.

3. Rumah Tahanan

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, Pasal 38, Ayat 1, dan penjelasannya mengizinkan Menteri untuk menunjuk penjara tertentu sebagai tempat penahanan. Selanjutnya, Lapas dapat diubah menjadi Rutan melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai. Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua institusi yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Secara sederhana, Rutan adalah bagian dari fasilitas penahanan di mana tersangka dan/atau terdakwa ditempatkan di bawah penahanan sementara hingga perintah pengadilan yang memiliki implikasi hukum jangka panjang dikeluarkan.

4. *Over Crowded*

Overcrowded jika diterjemahkan memiliki artian penuh sesak. Lebih panjangnya Overcrowded adalah situasi di mana terlalu ramai orang dalam sebuah tempat. Dalam hal ini kondisi overcrowded adalah keadaan kelebihan kapasitas yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan sarana Lapas/Rutan. Lebih lanjut, keadaan overcrowding adalah salah satu faktor dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, (Lubis, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik atau *thick description*. Pendekatan deskriptif menurut Moleong (2000) adalah sebuah bentuk untuk mendeskripsikan atau memberikan sebuah gambaran yang ada berupa fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Deskriptif analitik bertujuan agar pembaca memahami dengan mudah hasil perolehan yang ada dilapangan secara spesifik apa, kapan, siapa, dimana, mengapa, bagaimana, dan sejenisnya terkait dengan subjek yang diteliti (Harahap, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yakni diperoleh dari penelitian secara langsung melalui sumber pertama (tanpa perantara) yang berasal dari wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*). Selain itu, terdapat data sekunder yakni data melalui perantara atau secara tidak langsung seperti artikel penelitian terdahulu, diagram, grafik, atau tabel mengenai *overcrowded* rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan purposive sampling yang dilakukan dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan

tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Berikut kriteria yang digunakan dalam penelitian, yakni; a) Kepala Rumah Tahanan, b) Sub Seksi Umum: Administrasi Kepegawaian, c) Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan: Layanan Bantuan Hukum, d) Sipir, e) Narapidana.

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini berupa model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data yang telah didapatkan di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan paparan dan interpretasi mendalam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman dalam (Rijali, 2018), langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas dan interaktif, sehingga diperoleh data yang jenuh. Proses analisis dilakukan melalui 4 tahap yaitu pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham telah memberikan solusi untuk mengatasi *overcrowded*. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pembangunan Rumah Tahanan, termasuk Rutan Kelas 1 Surabaya. Tetapi solusi tersebut tidak maksimal karena pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu pengadilan, pada kasus narkoba tahanan justru dijatuhi pidana bukan diberikan kesempatan rehabilitasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan rutan menjadi *overcrowded* karena mayoritas warga binaan rutan berasal dari kasus narkoba. Meskipun begitu, sudah ada langkah lain yang dilakukan oleh kejaksaan dengan melakukan *restorative justice* sehingga pelaku tidak perlu dipidana dan dimasukkan ke dalam rutan. Selain dengan melaksanakan pembangunan, pihak Rutan Kelas 1 Surabaya juga melakukan upaya lain untuk mengatasi *overcrowded*, yaitu dengan melakukan pemindahan warga binaan ke rutan lain dan pemberian remisi. Pemindahan warga binaan dilakukan atas wewenang yang diberikan Kantor Wilayah Kemenkumham kepada Kepala Rutan. Pemindahan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham dan Kepolisian setempat. Sementara akomodasi diberikan oleh pihak rutan dan sudah dianggarkan dalam anggaran belanja setiap tahun.

2) Implementasi (*Strategy Implemented*)

- Strategi yang digunakan untuk menanggulangi *overcrowded* narapidana di rumah tahanan kelas 1 Surabaya.

Adanya perbedaan antara narapidana dan tahanan, tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung. Sedangkan Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Narapidana berganti status ke tahanan memerlukan waktu yang lama dan terbilang susah, hal ini adalah salah satu faktor terjadinya *overcrowded*.

Pemindahan narapidana dilakukan dari Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya ke berbagai Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan, bisa dalam provinsi yang sama maupun luar provinsi. Pemindahan ini harus memperoleh persetujuan dari Kantor

Wilayah, Jumlah narapidana yang akan dipindah sebelumnya akan diajukan ke Kantor Wilayah terlebih dahulu, jika sudah disetujui maka tidak akan ada penambahan jumlah narapidana untuk dipindahkan. Prosedur pemindahan mematuhi SOP yang sudah ada, dalam hal ini Rutan Kelas 1 Surabaya memindahkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menggunakan bus Trans Pemasyarakatan yang dikawal ketat.

Pengajuan untuk penataan ulang hunian atau pembangunan gedung tempat tahanan dan narapidana baru. Upaya ini dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi masalah *overcrowded* dalam jangka panjang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sub Seksi (KASUBSI) Administrasi dan Perawatan, Bapak Ibnu:

“Setiap minggunya ada penambahan tahanan 60 sampai 100 tahanan baru dari Kejaksaan Negeri Surabaya & Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, yang dimana hal tersebut berdampak semakin lama menjadi kelebihan kapasitas.. Kapasitas gedung lama sebenarnya 900 orang tetapi sekarang sudah ada 2.100 orang, maka dari itu pembangunan gedung baru sangat diusahakan untuk menanggulangi keadaan tersebut.”

Remisi digunakan untuk pengurangan masa pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan memenuhi persyaratan administratif dan substantif yang digariskan oleh hukum dan tidak dibatasi oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Lutfi selaku Sub Bagian Layanan Bantuan Hukum terkait remisi:

“Ada beberapa ketentuan untuk narapidana mengajukan remisi, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Masa hukuman juga bisa berkurang jika dilihat dari perilaku narapidana (baik dan buruknya). Bebasnya narapidana secara bersyarat dapat dilakukan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidananya.”

- Kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan strategi

Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya bekerja sama dengan beberapa aktor yang terlibat dalam menerapkan strategi yang ada. Diantaranya, untuk permasalahan mengenai revitalisasi pembangunan dilakukan kerjasama dengan Kemenkumham RI sebagai lembaga yang menaungi Rumah Tahanan Negara, dan juga Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur sebagai pemangku kebijakan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk segala kegiatan yang memerlukan perizinan contohnya seperti pemindahan narapidana per minggunya. Selain itu kerjasama melibatkan Kejaksaan pada saat persidangan berlangsung dan penetapan hukuman. Kejaksaan memberikan solusi bagi korban dan pelaku untuk bertemu, jika permasalahan bisa diatasi secara kekeluargaan maka pelaku tidak perlu menjadi narapidana, hal ini juga dikatakan sebagai upaya menanggulangi *overcrowded* yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya.

3) Evaluasi Strategi

Dalam pelaksanaan strategi untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* di Rutan Kelas 1 Surabaya tentu tidak semudah yang telah direncanakan. Strategi pertama dari pihak rutan yakni dengan memindahkan tahanan ke rumah tahanan lain untuk mengatasi adanya *overcrowded* di dalam lapas. Namun, ternyata hal tersebut dirasa tetap kurang efektif karena Rutan Kelas 1 Surabaya menjadi tempat awal dimana tahanan ditempatkan sebelum dilakukannya sidang putusan pengadilan. Sehingga secara sengaja atau tidak rutan kelas 1 Surabaya pasti akan penuh dengan tahanan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Luthfi selaku Sub Bagian Layanan Bantuan Hukum:

“Proses penerimaan tahanan, setelah dibawa/ditangkap oleh pihak kepolisian tahanan akan ditempatkan sementara di rumah tahanan kelas 1 surabaya sampai menunggu sidang keputusan dari pengadilan. Berkas keputusan yang telah ditetapkan dari pengadilan diserahkan ke pihak rutan untuk diubah statusnya apakah sebagai tahanan sementara maupun narapidana. Jadi tahanan dan narapidana semua akan ditempatkan disini semuanya, sehingga rutan menjadi terlalu banyak populasinya.”

Saat ini rutan kelas 1 surabaya sedang mengupayakan pembangunan blok baru untuk mengatasi adanya *overcrowded* di rutan. Pembangunan blok baru untuk tahanan dan narapidana tersebut saat ini masih dalam tahap pembangunan gedung. Strategi tersebut dilakukan untuk mengatasi adanya kelebihan populasi manusia dalam satu blok. Pembangunan tersebut juga belum dapat dikatakan berhasil dikarenakan masih dalam tahap perencanaan maka dari itu belum dirasakan keberhasilannya terhadap para tahanan. Harapannya dengan dibangun blok baru ini dapat lebih memanusiakan tahanan yang ada di rutan, karena selama ini blok di dalam rutan selalu diisi melebihi kapasitas yang seharusnya.

Hambatan yang terjadi selama ini dalam proses implementasi strategi penanganan *overcrowded* adalah kebijakan dari aktor yang terlibat dalam penanganan tahanan/narapidana. Contohnya seperti penanganan kasus yang lama sehingga sidang keputusan yang tidak segera keluar, ini menyebabkan tahanan menumpuk karena belum adanya kejelasan ditetapkan sebagai narapidana atau tahanan sementara. Belum lagi, tahanan yang mendapat kebebasan/cuti bersyarat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penanganan *overcrowded* telah diupayakan oleh pemerintah melalui perumusan kebijakan, dan hal ini pun telah dilaksanakan oleh Rutan Kelas 1 Surabaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Rutan Kelas 1 Surabaya memiliki strategi penanggulangan yakni; mutasi warga binaan dan pembangunan gedung baru. Namun, hal ini dapat dikatakan belum memuaskan, karena dalam menjalankan upaya penanganan *overcrowded* terdapat hambatan yang terjadi yaitu keputusan perkara dalam pengadilan terhadap tahanan yang lama, dan pembangunan gedung yang belum dirasakan ke-efektifannya. Selain itu, tingkat kriminalitas yang tinggi dan terus naik adalah salah satu pendorong *overcrowded* di rutan maupun lapas. Maka dari itu perlu ada perhatian khusus dari pemerintah dalam

mengupayakan penanganan *overcrowded*, tak hanya di Rutan Kelas 1 Surabaya melainkan di seluruh rutan di Indonesia yang hampir memiliki permasalahan yang sama.

Dalam penulisan penelitian terdapat batasan yang diterapkan, maka dari itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji permasalahan penanganan *overcrowded* dalam ranah hukum dan memperluas pokok pembahasan agar hasil penelitian didapatkan melalui sudut pandang berbagai aktor yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, E., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2017). Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017). *E-Journal UNDIP*, 1-14.
- Fajrianti, D., Dedi, A., & Yuliani, D. (2022). Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. *INSKRIPSI*, 2364-2377
- Harahap, N. & Sazali, H. (2020). *Penalising Kualitatif*. Medan, Sumatera Utara. Wal-Ashri Publishing.
- Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Indonesia. 1983. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NoMOR 27 Tahun 2983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Koy, Y. I., Dangeubun, M. J., Sekolah, D., & Mimika, H. (2023). Faktor Penyebab Akibat Dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang. *02(1)*, 39-48.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penalising Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nethan, Manek, M. C., Santoso, A. H., & Rahaditya, R. (2023). Over kapasitas pada lembaga permasyarakatan (Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(3), 2217-2222.
- Pitriyanti, S., Dawud, J., & Abdullah, S. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 3(1), 73-89. <https://doi.org/10.31113/jmat.v3i1.40>
- Pramida, U., & Mulyanti, D. (2023). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Di Rumah Sakit (Sytematic Literature Review). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 229-239.
- Riani, N. K. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 7(3), 2443-2451.
- Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif (Vol. 17, Issue 33).
- Salam, K. S., & Purwanto, G. H. (2022). Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bojonegoro. *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 5(1), 15. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/404>
- Saputra, Ida & Susrama, I. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Daru Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 02(12), 329-342.
- Sri Fastaf, C. A., & Yamasari, Y. (2022). Analisa Pemetaan Kriminalitas Kabupaten Bangkalan Menggunakan Metode K-Means dan K-Means++. *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, 3(04), 534-546. <https://doi.org/10.26740/jinacs.v3n04.p534-546>

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 3 (2024) 1424 - 1433 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i3.2969

Al Farisi. (2023). Hunian Over Kapasitas, Rutan Medaeng Lakukan Penataan Ulang. <https://www.sapanusa.id/sidoarjo/30129844/hunian-over-kapasitas-rutan-medaeng-lakukan-penataan-ulang>

Direktorat Jenderal Perasyarakatan. Dashboard Satu Data Indonesia Kementerian Hukum dan HAM. Diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>

Pustakan dari Media Online

Lubis, F. (2021, September 28). Overcrowding Rutan/Lapas, Sumber Pelanggaran HAM. Retrieved from [komnasham.go.id: https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas-sumber-pelanggaran-ham.html](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas-sumber-pelanggaran-ham.html)

Satuan Data Publik. Direktorat Jendral Perasyarakatan. Diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>